

**KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN**

NOMOR : 018 /HK.01.01/K.KI-08/11/2025

TENTANG

**TIM PELAKSANA PROGRAM BEDAH REGULASI
DEMI KEWAJIBAN YANG RAPI MENUJU TERTIB
ADMINISTRASI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka membangun sistem dan efektifitas kinerja di lingkungan Bawaslu Kota Balikpapan secara sistematis sesuai dengan kebutuhan lembaga;
- g b. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kota Balikpapan Nomor: 21/RT.02/K.JI-29/10/2025 tanggal 15 Oktober 2025 yang memutuskan pembentukan Tim Pelaksana Program Bedah Regulasi Demi Kewajiban Yang Rapi Menuju Tertib Administrasi di Lingkungan Bawaslu Kota Balikpapan yang difokuskan pada aspek Literasi Demokrasi;
- c. Berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Balikpapan tentang Tim Pelaksana Program Bedah Regulasi Demi Kewajiban Yang Rapi Menuju Tertib Administrasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Balikpapan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

- 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
 5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara;
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja;
 8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
 9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
 10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Sistem Manajemen Kepegawaian di Lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 11. Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kota Balikpapan Nomor: 017/HK.01.01/K.KI-08/11/2025 tanggal 05 November 2025 yang memutuskan pembentukan Tim Pelaksana Program Dalam rangka memperkuat pemahaman dan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan Bawaslu Kota Balikpapan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan tugas pengawasan, pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu, perlu diselenggarakan kegiatan “Bedah Regulasi” secara rutin setiap hari Senin.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN TENTANG TIM PELAKSANA PROGRAM BEDAH REGULASI DEMI KEWAJIBAN YANG RAPI MENUJU TERTIB ADMINISTRASI
- KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Balikpapan sebagai anggota Tim Pelaksana Program Bedah Regulasi Demi Kewajiban Yang Rapi Menuju Tertib Administrasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Balikpapan dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini
- KEDUA Tim Pelaksana Program Bedah Regulasi Demi Kewajiban Yang Rapi Menuju Tertib Administrasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Balikpapan, sebagaimana dimaksud pada dictum kesatu ruang lingkup kegiatan Bedah Regulasi Demi Kewajiban Yang Rapi Menuju Tertib Administrasi Literasi Demokrasi: mendorong produktivitas pencegahan dan pengawasan, kelas penanganan pelanggaran dan penyelesaian guna meningkatkan efektifitas pengawasan
- KETIGA Tim Pelaksana Program Bedah Regulasi Demi Kewajiban Yang Rapi Menuju Tertib Administrasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Balikpapan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, maksud dan tujuan kegiatan Bedah Regulasi Demi Kewajiban Yang Rapi Menuju Tertib Administrasi ini untuk mencapai Pemilu Berintegritas dan Demokrasi Substantif dengan menjadikan pengawasan pemilu sebagai tanggung jawab bersama antara lembaga negara dan seluruh elemen masyarakat
- KEEMPAT Tim Pelaksana Program Bedah Regulasi Demi Kewajiban Yang Rapi Menuju Tertib Administrasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Balikpapan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, indikator pencapaian program akan diukur dengan indikator-indikator sebagai berikut:
- a. Peningkatan kesadaran dan pemahaman pegawai tentang pentingnya peran pencegahan dan pengawas pemilu, bagaimana peran krusial mereka dalam menjaga marwah demokrasi;
 - b. Terciptanya pengawas pemilu yang cerdas, memiliki literasi politik yang memadai, termasuk kemampuan mengenali bentuk-bentuk pelanggaran, penyelesaian sengketa proses pemilu, memahami tugas dan wewenang Bawaslu, serta mampu mengimplementasikan peraturan secara benar dan terstruktur;
 - c. Terbangunnya sinergi lintas sektor dengan memperkuat kerja sama antar divisi, seperti divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa, Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi,

Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas, Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, dan Pelatihan, untuk menciptakan lembaga yang kuat dan kolektif

KELIMA

Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pelaksana Program Bedah Regulasi Demi Kewajiban Yang Rapi Menuju Tertib Administrasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Balikpapan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Balikpapan

KEENAM

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Tim Pelaksana Program Bedah Regulasi Demi Kewajiban Yang Rapi Menuju Tertib Administrasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Balikpapan dibebankan pada anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Balikpapan

KETUJUH

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Balikpapan

Pada tanggal : 6 November 2025

Ketua
Bawaslu Kota Balikpapan



WASANTI. SH.,MH

Lampiran Keputusan Ketua
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Balikpapan
Nomor : **018 /HK.01.01/K.KI-08/11/2025**
Tanggal : 6 November 2025

SUSUNAN
TIM PELAKSANA PROGRAM BEDAH REGULASI
DEMI KEWAJIBAN YANG RAPI MENUJU TERTIB
ADMINISTRASI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	PENGARAH		
1	Wasanti, SH.,MH.	Ketua Bawaslu Kota Balikpapan	Pengarah
2	Ahmadi Azis, S.Sos.,MH	Anggota Bawaslu Kota Balikpapan	Pengarah
3	Agus Sudirman, SE.,ME	Anggota Bawaslu Kota Balikpapan	Pengarah
4	Dedi Irawan, SH.,MH	Anggota Bawaslu Kota Balikpapan	Pengarah
5	Hamrin, SH.,MH	Anggota Bawaslu Kota Balikpapan	Pengarah
II	KETUA		
6	Dedi Irawan, S.H.I., M.H.	Anggota Bawaslu Kota Balikpapan	Ketua Tim (Koordinator)
III	SEKRETARIS		
7	Jainal Abidinsyah, SE	Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Balikpapan	Sekretaris
III	ANGGOTA		
8	Eka Dualolo, S.IP	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bawaslu Kota Balikpapan	Anggota
9	Sinha Ima Meta Putri, SH	Staf Bawaslu Kota Balikpapan	Anggota
10	Kiki Dian Verawati Simanullang, SH	Staf Bawaslu Kota Balikpapan	Anggota
11	Nurul Huda	Staf Bawaslu Kota Balikpapan	Anggota
12	Nurhasanah	Staf Bawaslu Kota Balikpapan	Anggota

13	Riski Rahmat Saputra, A.Md	Staf Bawaslu Kota Balikpapan	Anggota
14	Ambar Trisna Putra, S.Kom	Staf Bawaslu Kota Balikpapan	Anggota
15	Angel Putriana Sianipar, SH	Staf Bawaslu Kota Balikpapan	Anggota
16	Surya Admaja	Staf Bawaslu Kota Balikpapan	Anggota
17	Fanny Wardana, SE	Staf Bawaslu Kota Balikpapan	Anggota
18	M. Afrijal Arsyad, S.Kom	Staf Bawaslu Kota Balikpapan	Anggota
19	Awatar Fatwa Wisya, S.IP	Staf Bawaslu Kota Balikpapan	Anggota
20	Abhisty Muthia Sari, S.Pd	Staf Bawaslu Kota Balikpapan	Anggota
21	Juival Pallulungan	Staf Bawaslu Kota Balikpapan	Anggota
22	M.Hendra WN, SM	Staf Bawaslu Kota Balikpapan	Anggota
23	Ningsiyatun Hasanah, SE	Staf Bawaslu Kota Balikpapan	Anggota
24	Vionita Dwi Anggiri	Staf Bawaslu Kota Balikpapan	Anggota
25	Dwi Anita Rahmawati, SE	Staf Bawaslu Kota Balikpapan	Anggota
26	Devi Damayanti, SE	Staf Bawaslu Kota Balikpapan	Anggota
27	Ristika Yulianti, A.Md	Staf Bawaslu Kota Balikpapan	Anggota
28	Tomi Gunawan	Staf Bawaslu Kota Balikpapan	Anggota

Ketua
Bawaslu Kota Balikpapan



WASANTI. SH.,MH